



**PROVINSI SUMATERA BARAT
BUPATI PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 332/237/Kpts/BPT-PS/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS PERTAMBANGAN UMUM
BAHAN GALIAN MINERAL LOGAM, BUKAN LOGAM DAN BATUAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan Umum Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, maka perlu dibentuk Tim Pengawas Pertambangan Umum Bahan Galian Mineral Logam, Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

UM BAHAN GALIAN MIN
TAHUN 2015

Logam dan Batuan Ka

KEDU
Wa
Daerah
mber Daya
ada Dinas Kabupaten
sejahteraan Selatan
uang dan
Kabupate
tangan d

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Tentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan;

**TAMBAHAN GALIAN MINERAL
TAHUN 2015**

an Logam dan Batuan Kab

	KEDU
	P
	Wa
at Daerah	
mber Daya	
ada Dinas Kabupaten	
sejahteraan Selatan	
uang dan	
Kabupate	
angan d	

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Kabupaten Pesisir Selatan;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU

: Membentuk Tim Pengawas Pertambangan Umum Bahan Galian Mineral Logam, Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dan bagian yang tidak terpisahkan.

KEDUA

: Tim Pengawas Pertambangan Umum Bahan Galian Mineral Logam, Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengawasan secara periodik dan menginventarisir aktivitas pertambangan;
2. Melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis pertambangan, pemasaran, konservasi sumber daya alam, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, serta pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pasca tambang serta pembinaan terhadap pajak daerah dan retribusi daerah yang berlaku;
3. Melakukan Penertiban terhadap usaha-usaha Pertambangan Bahan Galian Mineral Logam, Bukan Logam dan Batuan yang tidak memenuhi ketentuan Perundang-undangan dan Peraturan Daerah;
4. Memberi laporan pengawasan pertambangan umum kepada Bupati Pesisir Selatan.


KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 31 Maret 2015
BUPATI PESISIR SELATAN


NASRUL ABIT

UM BAHAN GALIAN MI
TAHUN 2015

an Logam dan Batuan

KE

at Daerah

mber Daya

ada Dinas

Kabupaten

sejahteraan
Selatan

ruang

Kabup

tanga

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESIR SELATAN
 NOMOR : 332/239/Kpts/BPT-PS/2015
 TANGGAL : 31 MARET 2015
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS PERTAMBANGAN UMUM BAHAN GALIAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2015

Nama-Nama dan Susunan Tim Pengawas Pertambangan Umum Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Pesir Selatan Tahun 2015 :

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	H. NASRUL ABIT	Bupati Pesir Selatan	
2	Drs. H. EDITIAWARMAN, M.Si	Wakil Bupati Pesir Selatan	Penanggung Jawab
3	Ir. ERIZON, MT	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesir Selatan	Wakil Penanggung Jawab
4	Drs. NASWIR	Asisten Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesir Selatan	Ketua Umum
5	MASWAR DEDI, AP, M.Si	Kepala Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pesir Selatan	Wakil Ketua Umum
6	YUDHI ICHSAN ARIANTO, ST	Kepala Bidang Sumber Daya Mineral pada Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pesir Selatan	Ketua Pelaksana
7	Drs. YUNASRI, MM	Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesir Selatan	Sekretaris
8	Drh. Hj. HAZRITA, MM	Inspektur Daerah Kabupaten Pesir Selatan	Anggota
9	ERA SUKMA MUNAF, ST, MM	Kepala Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Perukiman Kabupaten Pesir Selatan	Anggota
10	YUSDI ALI UMAR, ST	Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesir Selatan	Anggota
11	Ir. SYUHERI, MM	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesir Selatan	Anggota

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

12	HASRIAL AMRI, SSTP	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan	
13	Drs. KHAIROL EFENDI	Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	
14	dr. H. SYAHRIZAL ANTONY SY, MPH	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
15	Drs. AZRAL	Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
16	BENNY RIZWAN, SH, M.Si	Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
17	DASRIANTO PUTRA, S.Sos, M.Si	Kepala Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
18	BERISKHAN, S.Sos, M.Si	Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
19	MIRZA, SH	Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
20	DENNY ANGARA, SSTP, M.Ec.Dev	Kepala Seksi Operasional dan Penertiban pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota Sekretariat
21	YUSVIANTY, ST, MSI	Kepala Seksi Pengusahaan Mineral Batu Bara dan Tanah pada Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota Sekretariat
22	DEDI KURNIAWAN	Staf pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota Sekretariat
23	ROCKY ARMANDO	Staf pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota Sekretariat

BUPATI PESISIR SELATAN,


NASRUL ABYT

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Republik Indonesia